



P U T U S A N

Nomor 123 / PDT / 2018 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL MALLANG Bin WAK NOERPE Alias WAK NURIPA, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan , bertempat tinggal di Dusun Batu Nampar, Desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada : **1. RIKI RIYADI, S.H., 2. RATNA HAYATI, S.H., 3. MUHAMMAD ALFAN, S.H., 4. MUHAMMAD HARZAL, S.H., 5. SADAM HUSEN, S.H., 6. MASHUD BAKAR, S.H., 7. FANDY SYAH PUTRA, S.H. dan 8. ILHAM, S.H.**, semuanya adalah ADVOKAT/Pengacara & Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM Untuk KEADILAN, beralamat di Jl. R.A. Kartini, No. 65 Monjok, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2018, Nomor C-1.65/LBH-UK-SK/06.06.2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 193/SK-HK/2018/PN.Pya tanggal 7 Juni 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

- 1. AMAQ KEDULAN**, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bilekante, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 2. AMAQ MERIM**, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam tingkat banding No. 2 memberikan kuasa kepada **NURDIN, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SASAMBO, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 48 Monjok Baru, Kota

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram –NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Nopember 2017 Nomor register 290/SK-PDT/2017/PN.PYA, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

D a n

1. **LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT**, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Menher, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **INAQ YATI Binti AMAQ BERENG**, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam tingkat banding keduanya memberikan Kuasa kepada **NURDIN, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SASAMBO, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 48 Monjok Baru, Kota Mataram –NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Nopember 2017 Nomor register 277/SK-PDT/2017/PN.PYA, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING** semula disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Juli 2018 Nomor 123/PDT / 2018 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya, tanggal 23 Mei 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 8 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Oktober 2017, dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Pya., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris (anak kandung) dari Almarhum WAK NOERIPA alias WAK NURIPA yang telah meninggal dunia pada tahun 1996;
2. Bahwa WAK NOERIPA alias WAK NURIPA semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri dan meninggalkan anak kandung yaitu ;
 - a. Istri pertama bernama NURMA yang telah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang kandung yaitu :
 1. Jammi Binti Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
 2. Abdul Umar Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
 3. Baccak Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
 4. **ABDUL MALLANG** Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa; (**Penggugat**)
 5. MARYAM Binti Wak Noeripe Alias Wak Nuripa, yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak kandung yaitu DAHLAN;
 - b. Istri kedua bernama MASNAH dan memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu ;
 1. Muhammad Idris Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa, yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak kandung;
 2. Maryati Binti Wak Noeripe Alias Wak Noeripa;
 3. Cahing Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
 4. Abu Bakar Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
 5. Endang Binti Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;

Oleh karenanya jelas bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dari Almarhum WAK NOERIPA Alias WAK NURIPA.

3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak tersebut di atas, Wak Noeripe Alias Wak Nuripa juga memiliki tanah seluas ± 98 Are (0,980 Ha) sebagaimana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Wak Noeripe No. Buku Pendaftaran Hurup c. 1946, Persil No. 110, Kelas III, Luas $\pm 0,98$ Ha (98 Are), yang terletak di Dusun Kelongkong, Desa Bilelendo (dahulu Desa Semoyang), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Amaq Rahime (sekarang Inaq Yati)
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Risah / sekarang Amaq Rai dan tanah Inaq Rimah
Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah
Sebelah Barat : Jalan

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai : OBJEK SENGKETA / TANAH SENGKETA

4. Bahwa semasa hidup Wak Noeripe (orang tua Penggugat), tanah sengketa tersebut pernah dikuasai, diolah dan dinikmati hasilnya oleh Wak Noeripe Alias Wak Nuripa bersama keluarganya termasuk Penggugat karena Penggugat pernah ikut mengerjakan obyek sengketa saat tersebut, sehingga Penggugat tahu persis objek sengketa tersebut adalah milik orang tuanya;
5. Bahwa sebagai bukti Wak Noeripa alias Wak Nuripa sebagai Pemilik Tanah yang menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa, Kepala Desa Semoyang yang saat tersebut dijabat oleh Haji Lalu Arpan Anggrat (Orang tua Turut tergugat 1) pernah membuat Surat Keterangan tanah No. 34/1989 tanggal 2 Juli 1989 untuk menguatkan kepemilikan tanah sengketa.
6. Bahwa kemudian sekitar tahun 1990, tanah sengketa tersebut dititipkan penguasaannya oleh Wak Noeripe kepada Lalu Arpan Anggrat (orang tua Para Turut Tergugat 1) selaku Kepala Desa Semoyang atas dasar kepercayaan untuk memanfaatkan dan menguasai tanah sengketa karena Wak Nuripa pergi ke Batu Nampar (Lombok Timur) untuk merawat isterinya yang bernama Nurma yang sakit;
7. Bahwa kemudian beberapa tahun kemudian (setelah istrinya meninggal dunia) Wak Noeripe Alias Wak Nuripa meminta objek sengketa untuk dikembalikan, tetapi sampai orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1996, tanah tersebut hanya dijanjikan dikembalikan tetapi tidak pernah dikembalikan oleh Lalu Arpan Anggrat; Oleh karenanya Tindakan Lalu Arpan Anggrat adalah perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa karena Penggugat tahu langsung tanah sengketa tersebut, bukti-bukti kepemilikan yang Amaq Noeripe miliki dan berdasarkan pengakuan Lalu Arpan Anggrat secara langsung bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat, maka pada tahun 2012 dan terakhir awal tahun 2016, Penggugat menuntut kembali tanah tersebut secara kekeluargaan, dan pada saat tersebutlah (tahun 2016) Penggugat baru mengetahui (muncul) adanya surat pernyataan ganti Rugi No. II/5/6/1979 tertanggal 5 April 1979 yang dibawa oleh suami Turut Tergugat 2, dimana Surat tersebut menyatakan objek sengketa telah diganti rugi oleh AMAQ BERENG (orang tua Turut Tergugat 2) kepada Amaq Kedulan (Tergugat 1) dan Lalu Arpan Anggrat (orang tua Turut Tergugat 1);

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat merasa kaget karena sebelumnya tidak pernah mendengar adanya surat tersebut, bahkan Almarhum Lalu Arpan Anggrat maupun Amaq Kedulan (Tergugat 1) tidak pernah mengakui adanya tanda tangan ataupun membuat surat tersebut termasuk cap Desa Semoyang dalam surat tersebut, bahkan Lalu Arpan Anggrat meminta Penggugat untuk mempersoalkannya di Pengadilan ataupun Kepolisian; akan tetapi, pada Juni 2016 Lalu Arpan Anggrat meninggal dunia;
10. Bahwa berdasarkan surat yang mengandung cacat hukum tersebut, diketahui pula bahwa Wak Noeripe Alias Wak Nuripa selaku pemilik tanah tidak pernah mengalihkan ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain termasuk Amaq Bereng (orang tua Turut Tergugat 2) maupun kepada Tergugat 2 yang saat ini menguasai tanah sengketa. Dan berdasarkan fakta tersebut maka segala surat termasuk surat pernyataan ganti rugi diatas sangat layak untuk dinyatakan Batal Demi Hukum atau dibatalkan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat 1 dan Almarhum Lalu Arpan Anggrat (orang tua Turut Tergugat 1) yang mengalihkan objek sengketa tanpa ijin dan persetujuan pemilik objek sengketa maupun ahli warisnya dan begitupun perbuatan Tergugat 2 yang mempertahankan, menguasai, dan mengambil hasil tanah sengketa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Wak Noeripe Alias Wak Nuripa maupun Penggugat selaku salah satu ahli warisnya adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga Penggugat dirugikan secara materil oleh Para Tergugat tersebut;
12. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat tersebut adalah bahwa Penggugat tidak dapat menempati, mengalihkan maupun mengambil hasil atas tanah sengketa tersebut sejak Wak Nuripa meminta tanah sengketa tahun 1996, yang apabila dijual tahunan maka setahun dapat menghasilkan Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)/tahun dengan uraian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/are/tahun terhitung sejak tahun 1996 sampai perkara ini berkuat hukum tetap;
13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dengan baik oleh Para Tergugat, maka sangat wajar Para Tergugat dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat 2 tanpa alas hak yang sah, maka sepantasnya Tergugat 2 atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara / pihak keamanan (Polisi);
15. Bahwa untuk menjamin gugatan kami mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa agar tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Maka kami Penggugat kiranya tidak berlebihan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah tanah Milik Almarhum Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
3. Menyatakan hukum segala surat terkait peralihan atas tanah sengketa termasuk surat ganti rugi tanggal 5 April 1979 dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 dan / Tergugat 2 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi meteril kepada Penggugat ataupun ahli waris Wak Noeripe, yaitu :
 - Kerugian meteril sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)/tahun dengan uraian Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)/are/tahun terhitung sejak tahun 1996 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB) terhadap objek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
8. Menghukum Tergugat 2 dan atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya secara cuma-cuma kepada Penggugat atau ahli waris Almarhum Amaq Noeripe dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan keamanan (Polisi/TNI);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermamfaat bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawaban gugatan tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Mengenai Gugatan Kabur;

1. Bahwa dalam menyusun gugatan haruslah cermat dan jelas agar gugatan tersebut menjadi sempurna, salah satunya adalah mengenai luas dan batas-batas objek sengketa jika dalam gugatan tersebut mendalilkan objek sengketa;
2. Bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan dalam mendalilkan luas dan batas-batas objek sengketa akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa pada posita poin 3 Penggugat mendalilkan mengenai Objek Sengketa dengan luas 98 are, dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Rahime (sekarang Inaq Yati);
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Risah / sekarang Amaq Raid an tanah Inaq Rlmah;
 - Sebelah Barat : Jalan;
4. Bahwa dalil Penggugat mengenai luas dan batas-batas Objek Sengketa tersebut adalah tidak benar, yang mana yang benar Objek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 luasnya adalah 91 are dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Tuan Alep;
 - Sebelah Timur : Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Merim;
 - Sebelah Barat : Jalan;
5. Bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan Penggugat dalam mendalilkan luas dan batas-batas objek sengketa tersebut diatas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur, dan karena gugatan Penggugat Kabur maka sepatutnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengenai Error in Persona;

1. Bahwa selain harus cermat dan jelas mengenai luas dan batas-batas objek sengketa, dalam menyusun gugatan juga harus cermat dan jelas dalam menentukan pihak-pihak yang digugat, karena ketidakcermatan dan ketidakjelasan dalam menentukan pihak-pihak yang digugat akan mengakibatkan salahnya pihak yang digugat (error in persona);
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menjadikan LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT sebagai para pihak yaitu sebagai Turut Tergugat 1;
3. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya, pihak yang memiliki keterkaitan dengan gugatan Penggugat bukan LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tetapi orang tua LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT yaitu LALU ARPAN ANGGRAT;
4. Bahwa LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak pernah menguasai objek sengketa dan juga tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa sehingga jelas bahwa sama sekali LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat;
5. Bahwa dijadikannya LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT sebagai Turut Tergugat 1 padahal LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat mengakibatkan salahnya pihak yang digugat (error in persona), dan karena gugatan Penggugat error in persona maka sepatutnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua hal yang terurai pada baglan Dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat;

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 2 mengenai silsilah keluarga WAK NOERIE alias WAK NURIPA, Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat tidak menanggapi, namun Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3 sampai dengan poin 12 Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Objek Sengketa sebagai milik WAK NOERIE alias WAK NURIPA adalah dalil yang tidak benar.
 - b. Bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa adalah tanah milik 2 (dua) orang yaitu Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 yang telah bersertifikat hak milik atas nama INAQ ATI Nomor : 20/Desa Bilelendo, luas 91 are yang terletak di Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Tuan Alep;
 - Sebelah Timur : Tanah Negara;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Merim;
 - Sebelah Barat : Jalan;Bahwa dari uraian diatas jelas terlihat perbedaan luas dan batas-batas antara yang didalilkan oleh Penggugat dengan tanah milik Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2.
 - c. Bahwa objek sengketa awalnya adalah milik NGAREP (almarhum/saudara Tergugat 2) seluas 58 are dan milik AMAQ BERENG (orang tua Turut Tergugat 2) seluas 33 are, yang mana NGAREP dan AMAQ BERENG memperolehnya dengan cara ganti rugi dari Kepala Desa yang pada waktu itu dijabat oleh LALU ARPAN ANGGRAT. Bahwa ganti rugi tanah tersebut dilakukan pada tahun 1979 dan bukan hanya diberikan kepada NGAREP dan AMAQ BERENG tetapi merata diberikan kepada masyarakat Dusun Kelongkong, Desa Bilelendo;
 - d. Bahwa dari sejak objek sengketa dikuasai oleh NGAREP dan AMAQ BERENG hingga kemudian dialihkan kepada Tergugat 2 (saudara NGAREP) dan kepada Turut Tergugat 2 (anak AMAQ BERENG) dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas nama INAQ ATI Nomor : 20/ Desa Bilelendo, luas 91 are, objek sengketa tidak pernah dikuasai atau dikerjakan oleh pihak lain termasuk WAK NOERIE alias WAK NURIPA, jadi dalil Penggugat yang menyatakan semasa hidup WAK NOERIE alias WAK NURIPA (orang tua Penggugat) pernah menguasai, mengolah dan menikmati hasil dari objek sengketa, dan kemudian pada tahun 1990 objek sengketa dititipkan penguasaannya oleh WAK

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOERIEPE alias WAK NURIPA kepada LALU ARPAN ANGGRAT (orang tua Turut Tergugat 1) adalah tidak benar.

- e. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan almarhum LALU ARPAN ANGGRAT maupun AMAQ KEDULAN (Tergugat 1) tidak pernah mengakui adanya tanda tangan ataupun membuat Surat Pernyataan Ganti Rugi No. 11/5/6/1979 karena semasa masih hidup LALU ARPAN ANGGRAT dengan tegas mengakui ketika menjabat Kepala Desa Semoyang (Sekarang Desa Bilelando) semua tanah-tanah di kaki bukit yang merupakan tanah Negara diterbitkan surat Ijin menggarap, begitu juga dengan tanah milik NGAREP dan AMAQ BERENG telah dikuasai dan digarap oleh NGAREP dan AMAQ BERENG sebelum tahun 1979, dan pada tahun 1979 barulah dijadikan hak milik dengan cara membayar ganti rugi;
- f. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka jelas penguasaan Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 terhadap objek sengketa adalah sah, dan karena penguasaan terhadap objek sengketa sah maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh LALU ARPAN ANGGRAT dan Tergugat 2.
- g. Bahwa karena tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh LALU ARPAN ANGGRAT dan Tergugat 2 maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum.
5. Bahwa terkait dengan LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT yang ikut digugat oleh Penggugat yaitu sebagai Turut Tergugat 1 adalah merupakan error in persona karena LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak pernah menguasai objek sengketa dan juga tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa sehingga jelas bahwa sama sekali LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat;
6. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 terhadap objek sengketa adalah sangat kuat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 20/Desa Bilelando, oleh karena itu beralasan hukum Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 mempertahankan objek sengketa, dan berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat pada poin 13 mengenai uang paksa (*dwangsom*) dan dalil Penggugat pada poin 14. mengenai penyerahan objek sengketa kepada Penggugat sepatutnya ditolak.
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 15 mengenai sita Jaminan, dengan tegas Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 menolak dalil tersebut karena tidak terdapat Indikasi ataupun fakta Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 akan mengalihkan atau memindahkan kepemilikan Obyek Sengketa dan memang tidak ada niat dari

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 untuk mengalihkan kepemilikan Obyek Sengketa kepada pihak lain.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.
3. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya, tanggal 23 Mei 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.009.000,- (empat juta sembilan ribu rupiah).

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2018 Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Mei 2018 Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya ;

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/Pdt - Banding/2018/PN.Pya, tanggal 7 Juni 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor 73 / Pdt.G / 2017 / PN.Pya. tanggal 23 Mei 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Nomor 73/ Pdt.G /2017/PN.Pya permohonan Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Juli 2018 Nomor 73/ Pdt.G /2017/PN.Pya, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram;

Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Juni 2018 Nomor D-2.73/LBH-UK-KLR/22.06.2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 16 Juli 2018 , memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Juli 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Juli 2018 masing-masing Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat diberitahukan adanya Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018 yaitu pada tanggal 05 Juni 2018 sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan No. 73/PDT.G/2017/PN.Pya, dan telah mengajukan Banding melalui Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 07 Juni 2018 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No.:20/PDT-BANDING/2018/PN.Pya, sehingga Permohonan Banding masih dalam tenggat waktu yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan. Oleh karenanya sangat layak dan pantas bahwa Permohonan Banding Pembanding ini dinyatakan untuk diterima;
2. Bahwa Pembanding/Penggugat sangat heran dan terkaget-kaget atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018, yang diputuskan tanpa hadirnya Penggugat (tanpa ada Panggilan Sidang

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan) atas perkara yang sudah jelas dan terang benderang ini berdasarkan bukti-bukti Penggugat terutama adanya fakta Putusan Pengadilan Negeri Praya No. : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 09 Mei 2017 terkait kejelasan objek sengketa yang dikuatkan saksi-saksi Penggugat yang benar-benar mengetahui tanah sengketa bahkan sebagai Pemilik Tanah yang berbatasan dan bertetangga langsung dengan tanah sengketa. Bahkan secara tegas dan jelas saksi Tergugat pun dibawah sumpah mengakui kebenaran gugatan Penggugat ini (Lihat keterangan saksi Harun), serta tidak adanya satupun alat bukti Kepemilikan AMAQ MERIM (Tergugat 2) selaku Pihak yang menguasai Tanah Sengketa. Akan tetapi Penggugat sadar bahwa inilah hukum didunia, yang INSYALLAH Penggugat akan diringankan diakhirat kelak karena telah meminta haknya melalui Pengadilan dunia ini. Atas keyakinan Pembuktian dan terutama keyakinan karena ALLAH SWT, maka Penggugat mengucapkan "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM" mengajukan keberatan atas Putusan yang tidak adil dan tidak sesuai fakta hukum ini.

3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan *Judex factie* halaman 31 Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018 yang intinya menyatakan :

*"menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Kuasa Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat tentang Perbedaan Luas tersebut, maka Majelis Hakim memperhatikan bukti TT.2 (1) berupa SHM No. 20 Desa Bilando atas nama INAQ ATIK Luas tanah 9.109 m² adalah sebidang tanah kebun yang menurut Turut Tergugat 2 (Inaq Atik) pada saat pemeriksaan setempat ketika Penggugat menunjuk batas sebelah utaranyasudah masuk sebagian tanah Inaq Atik (TT.2) berdasarkan SHM No. 20 Desa Bilando tersebut. sedangkan pada saat pemeriksaan setempat tersebut antara tanah sengketa dengan tanah SHM no. 20 Desa Bilelendo tersebut **adalah tanah kebun yang satu kesatuan yang ditumbuhi banyak pohon kelapa dan tidak ada pembatas baik itu berupa pagar. Patok tanda batas atau tanda alam yang memisahkan antara tanah sengketa dengan tanah milik Inaq Atik (TT.2)**, dan menurut Inaq Atik bahwa yang dikuasai oleh Amaq Merim (Tergugat 2) luasnya sekitar 50 are adalah tanah sebelah selatan dari tanah milik Inaq Atik, bukan 98 Are sebagaimana gugatan Penggugat".*

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa *Judex factie* **telah sepakat dengan Penggugat bahwa Objek sengketa**

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tanah Milik Inaq ATik (SHM No. 20 Desa Bilelendo) adalah berbeda. Hanya saja Majelis Hakim menyatakan tidak ada tanda batas yang jelas antara kedua tanah tersebut.

Bahwa pertimbangan *Judex factie* tersebut adalah salah besar, dimana saat pemeriksaan setempat Para Pihak dapat melihat PAL BATAS SHM No. 20 Desa Bilelendo tersebut yang berada tepat diantara kedua tanah tersebut. bahkan kemudian Bapak Hakim (AINUN ARIFIN) dan Panitera (LALU SAHARUDIN) menegaskan kembali batas-batas antara kedua tanah tersebut dan telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada perbedaan batas-batas sebagaimana dituliskan hasil Pemeriksaan Setempat.

Bahwa selain itu, Penentuan Batas-batas antara kedua tanah tersebut Penggugat dasarkan pada fakta hasil Persidangan Perkara No. : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya sebagaimana tertuang dalam Putusannya tertanggal 09 Mei 2017 (Bukti P-4), dimana INAQ YATI (Turut Tergugat 2) yang saat tersebut juga sebagai Pihak dalam gugatantelah menunjukkan batas-batas yang Penggugat tunjuk saat ini yang membuat gugatan Penggugat saat tersebut dinyatakan Tidak diterima (NO). Sehingga upaya INAQ YATI (TT.2) yang mencoba menunjuk sebatang Pohon Muda sebagai batasnya (tanpa dikuatkan saksi dipersidangan) dalam perkara No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya ini, adalah upaya licik INAQ YATI (TT.2) untuk mengaburkan dan menggagalkan kembali gugatan Penggugat dimata Majelis Hakim.

Bahkan dalam Putusan No. : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya tersebut terdapat keterangan ANAK dari AMAQ MERIM yaitu Saksi AMAQ BASTIKA, dan saksi lainnya yang menerangkan batas-batas serta saat pemeriksaan setempat dalam perkara tersebut menunjukkan batas-batas yang sama dengan gugatan Penggugat dalam perkara No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya ini. Sehingga batas antara tanah Sengketa dengan Tanah INaq Yatik adalah jelas dan tidak kabur.

Bahwa kemudian terkait Luas tanah sengketa yang yang dinyatakan INAQ ATIK seluas 50 are adalah HANYA bantahan Inaq ATik saja tanpa dikuatkan oleh Satupun Alat Bukti Kepemilikan atas nama AMAQ MERIM / Tergugat 2 selaku Pihak yang menguasai objek sengketa tersebut. sedangkan Penggugat dapat membuktikan Luas objek sengketa tersebut secara jelas berdasarkan Bukti P-2, P-3, P-4 dan

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR



Keterangan saksi-saksi Penggugat terutama Saksi HASAN ALIAS AMAQ RAI yang merupakan Pemilik Tanah yang bersandingan langsung dengan tanah sengketa.

Bahwa fakta-fakta Pemeriksaan Setempat ini dapat dilihat melalui CD Video Pemeriksaan Setempat yang Penggugat Lampirkan, karena sejak awal Penggugat memang menaruh curiga atas persidangan ini yang akan dilakukan tidak adil, mengada-ada dan subjektif. Oleh karenanya sudah layak dan pantas apabila Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018 tersebut dibatalkan.

4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan *Judex factie* halaman 32 Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018 yang intinya menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat diatas bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Merim dan tidak ada yang tahu pasti luas tanah sengketa hanya disebutkan kurang lebih 1 Hektar, sedangkan keterangan Saksi LALU HARJAN bahwa pernah diajak oleh Abdul Malang (Penggugat) untuk memediasi/menyelesaikan tanah sengketa dengan inaq Yatik (Turut Tergugat 2);

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan diatas, karena secara tegas dan jelas bahwa saksi AMAQ RAI Alias HASAN, HAJI MUH TAHIR, SUPARWADI dan Saksi HARUN menyatakan bahwa Luas tanah sengketa adalah kurang lebih 1 Hektar (10.000 m²).

Bahwa Pengetahuan saksi terkait luas tanah sengketa tersebut berdasarkan pengetahuan yang diketahui, dialami, dilihat secara langsung atas Tanah Sengketa yaitu:

- Saksi HASAN ALIAS AMAQ RAI, yang intinya menyatakan "bahwa Saksi tahu objek sengketa dan batas-batasnya sesuai dalil gugatan Penggugat. Bahwa saksi adalah Pemilik Tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa sampai saat ini yaitu berada disebelah selatan objek sengketa, dan tanah saksi berasal dari orang tuanya bernama AMAQ RISAH. Bahwa saksi sampai saat ini tinggal di Kelongkong dan tahu langsung Tanah Sengketa adalah Milik Almarhum Wak NUripe berasal dari Ngagum/ Buka Lahan, yang dikuasai, ditempati dan diambil hasilnya oleh Wak Nuripe, yang kemudian saat ini dikuasai oleh AMAQ MERIM".

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR



- Saksi MUHAMAD TAHIR, yang intinya menyatakan “bahwa Saksi tahu objek sengketa dan batas-batasnya sesuai dalil gugatan Penggugat. Bahwa saksi tahu Pemilik objek sengketa adalah Almarhum Wak Nuripe yang berasal dari Ngagum/Buka Lahan, yang dikuasai, digarap dan diambil hasilnya oleh Wak Nuripe. Saksi tahu karena saksi Pernah tinggal bersama Wak Nuripe di Dusun Kelongkong Letak objek sengketa, sebelum Wak Nuripe dan Saksi Pindah Ke Desa Batu Nampar, dan sebelum tahun 1977 Saksi tahu sendiri Wak Nuripe Sudah Ngagum/Buka Lahan dan menguasai tanah, tetapi tidak tahu jelas siapa yang kuasai saat ini”.

- Saksi SAPARWADI, yang intinya menyatakan “bahwa Saksi tahu objek sengketa dan batas-batasnya sesuai dalil gugatan Penggugat. Bahwa saksi tahu Pemilik objek sengketa adalah Almarhum Wak Nuripe yang berasal dari Ngagum/Buka Lahan. Bahwa saksi tahu karena tempat tinggal saksi di Kelongkong saat tersebut berdekatan dengan tanah sengketa, dan saksi pernah membantu/bekerja bersama Wak Nuripe menanam Pohon Kelapa dan ubi ditanah objek sengketa tersebut, yang saksi tahu hasilnya diambil langsung oleh Wak Nuripe”

Bahwa selain itu, Saksi Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat juga memperkuat dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu saksi:

- Saksi HARUN, yang intinya menyatakan “bahwa saksi tahu tanah sengketa berdampingan dengan Tanah AMAQ RAI (Saksi Penggugat) dan menyebutkan luas, letak dan batas-batas sesuai gugatan Penggugat. Bahwa saksi tahu objek sengketa berasal dari ALmarhum WAK NURIPE yang kemudian dikuasai Amaq Ngarep dan setelah Amaq Ngarep Meninggal dunia kemudian tanah sengketa dikuasai oleh saudaranya yang bernama AMAQ MERIM sampai saat ini, karena Amaq Ngarep tidak memiliki anak dan Isteri. Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berasal dari Wak Nuripe karena pernah tinggal bersama dengan Wak Nuripe di Kelongkong pada tahun 1972 s/d 1975 dan Jarak Rumah Saksi dengan tanah sengketa berjarak 150 Meter sehingga saksi tahu langsung tanah objek sengketa tersebut, dan saksi tahu tanah tersebut ditanami



pohon kelapa oleh wak Nuripe sebelum wak Nuripe Pindah ke Batu Nampar karena ada Wabah Penyakit Kuning dan Gempa;

Bahwa selain itu, Keterangan saksi-saksi Penggugat (Saksi HASAN ALIAS AMAQ RAI, Saksi SAPARWADI, Saksi H. MUHAMAD TAHIR) dan Saksi Tergugat (Saksi HARUN) yang menyatakan Tanah Sengketa seluas ± 1 Hektar tersebut bersesuaian dengan:

- Bukti P-2. :

Fotocopy legalisir Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas Nama Wak Noeripe, Dusun Kelongkong, No. Buku Pendaftaran Hurup c. 1946, Persil No. 110, Kelas III, Luas $\pm 0,98$ Ha (9.800 m²), yang dikeluarkan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Lombok di Mataram pada tanggal 15 September 1958. Yang secara jelas menyebutkan LUAS TANAH SENGKETA Luas $\pm 0,98$ Ha (9.800 m²) atau Satu Hektar kurang 200 m.

- Bukti P-3. :

Fotocopy Legalisir SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 34/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semoyang tertanggal 2 Juli Tahun 1989; yang menyebutkan batas-batas dan Luas sejumlah 1 Ha (10.000m²).

- Bukti P-4. :

Fotocopy Legalisir Putusan Pengadilan Negeri Praya Kabupaten Lombok tengah No. : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 09 Mei 2017; yang menyatakan tanah sengketa dikuasai oleh AMAQ MERIN dan INAQ YATI Terbukti TIDAK PERNAH MENGUASAI TANAH SENGKETA sebagaimana pertimbangannya dalam halaman 32 dan 33 putusan/bukti P-4 ini.

Sehingga jelas pertimbangan *Judex factie* tersebut tidaklah teliti bahkan tidak mempertimbangkan bukti Penggugat lainnyayang saling menguatkan terkait letak.Luas dan siapa yang menguasai tanah sengketa. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya

tanggal 23 Mei 2018 tersebut layak untuk dibatalkan;

5. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex factie* halaman 32 Paragraf ke-3Putusan Pengadilan No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23Mei 2018yang intinya menyatakan :

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR



“Kenapa Abdul Malang (Penggugat) melakukan mediasi/menyelesaikan tanah sengketa dengan Inaq Ati (Turut Tergugat 2) saja, dan kenapa tidak dengan Amaq Merim (Tergugat 2) yang menguasai tanah”.

Bahwa pertanyaan *Judex factie* ini adalah bukti bahwa *Judex factie* tidaklah teliti membaca dengan seksama dalil-dalil Gugatan Penggugat dan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan. **Dimana Mediasi tersebut diminta Penggugat dan dilakukan Penggugat melalui Kantor Kepala Desa Bila Lando sebelum Perkara ini terdaftar di Pengadilan**, guna mencari kejelasan dan solusi kekeluargaan atas tanah sengketa yang saat itu DIDUGA diakui dikuasai dan dimiliki oleh Inaq Yati berdasarkan Surat Ganti Rugi **Surat Pernyataan Ganti Rugi No. II/5/6/1979 tertanggal 5 April 1979 (saat ini pun diajukan sebagai bukti Penggugat/P.5 dan Bukti Tergugat)**; sehingga berdasarkan hal ini, maka jelaslah Penggugat melakukan Mediasi dengan Inaq Yati sebelum Penggugat Mengajukan Gugatannya ke Pengadilan karena saat tersebut Inaq Yatilah yang **dianggap dan dirasa** merugikan Penggugat pada saat tersebut.

Bahwa dikarenakan Tidak mendapatkan kejelasan dan titik temu dikantor Desa, maka Penggugat melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri atas tanah sengketa sebagaimana Bukti P-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Praya Kabupaten Lombok Tengah No. : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 09 Mei 2017 guna mendapatkan kejelasan atas tanah sengketa yang mana kemudian gugatannya dinyatakan Tidak Dapat diterima (NO) karena salah batas dan salah pihak (INaq Yati tidak menguasai Tanah Sengketa); tetapi berdasarkan Bukti Putusan (Bukti P-4) ini, maka dapat diketahui bahwa secara jelaslah fakta-fakta yang disembunyikan Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat, terkait kejelasan tanah objek sengketa yang dikuasai AMAQ MERIM (Tergugat 2).

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam Bukti P-4 tersebut, kemudian Penggugat memperbaiki gugatan dan mengajukan Gugatannya kembali Ke Pengadilan Negeri Praya sebagaimana Putusan *Judex factie* **No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018** yang kami banding saat ini.

Sehingga berdasarkan uraian ini maka diketahui bahwa Penggugat melakukan Mediasi sebelum menggugat ke Pengadilan dengan orang-orang yang DIANGGAP DAN DIRASA PENGGUGAT telah merugikan hak nya, yang kemudian diperbaiki berdasarkan fakta hukum putusan Pengadilan

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Praya No. : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 09 Mei 2017.
Sehingga jelas Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018 sangat layak dan pantas untuk dibatalkan;

6. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Pertimbangan *Judex factie* halaman 32 Pragraf ke-3 Putusan Pengadilan Negeri Praya yang intinya menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar ada keterlibatan Inaq Atik (Turut Tergugat 2) dalam perkara ini sehubungan dengan tanah sengketa, sebagaimana saat Pemeriksaan Setempat bahwa Inaq ATik Mengakui sebagian Tanah sengketa yang telah dikelilingi oleh Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat bagian utaranya adalah Tanah Inaq ATik (Berdasarkan SHM No.20 Desa Bilalando atas nama Inaq ATik luas tanah 9.109 m2, Oleh karena itu Majelis Hakim Mencermati terhadap perkara ini ada kekaburan antara siapa yang menguasai dan luas tanah sengketa. Karena ada ketersinggungan dengandengan tanah Sertifikat Hak Milik No. 20 Desa Bilalando atas nama Inaq Atik. Maka harus turun tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 20 dan Tanah Sengketa berhubung antara Tanah sengketa dengan tanah SHM No. 20 tidak ada tanda batas atau tanda alam yang memisahkannya karena tanah tersebut sudah menjadi satu kesatuan kebun kelapa".

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan diatas, karena **berkaitan dengan keterlibatan Inaq Yatik, BATAS-BATAS, LUAS DAN SIAPA YANG MENGUASAI TANAH SENGKETA** dalam gugatan ini telah sesuai dengan fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya No. : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 09 Mei 2017 (Bukti P-4), dimana pada saat tersebut Inaq Yatik dan saksi-saksi (salah satunya anak dari Amaq Merim) menunjuk batas yang sama dengan Penggugat saat ini dan INAQ YATI mengakui TIDAK MENGUASAI OBJEK SENGKETA serta menyatakan bahwa AMAQ MERIM (Tergugat 2) lah yang menguasai Tanah Sengketa (Pertimbangan Putusan No. : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya halaman 22 Paragraf ke-2 dan halaman 23).

Bahwa **fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya No. : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 09 Mei 2017 (Bukti P-4)** sesuai dengan Pemeriksaan Setempat saat ini yang disepakati bahwa batas-batas dan letak

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sama, bahkan saat tersebut ditunjukkan PAL BATAS SHM No. 20 tersebut dan berdasarkan SHM tersebut memang benar Letak Objek Sengketa (yg dikuasai AMAQ MERIM) adalah berbatasan dengan tanah Inaq Yatik/TT.2. Bahwa yang berbeda hanya berkaitan dengan luas objek sengketa yang dibantah dan diakui Tergugat 2 seluas 50 are, Akan tetapi TIDAK ADA SATUPUN ALAT BUKTI KEPEMILIKAN tanah atas nama AMAQ MERIM atau AMAQ NGAREP tersebut.

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat dapat diketahui adanya PAL BATASSHM tersebut, dan berdasarkan Fakta-fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya No. : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya (Bukti P-4), maka jelas batas-batas antara TANAH INAQ YATI/SHM No. 20 dan TANAH SENGKETA Sehingga tidak perlu lagi Turun Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. Terlebih Pengakuan adanya perbedaan batas tersebut hanyalah sepihak dari Inaq Atik tanpa dikuatkan saksi-saksi, yang merupakan upaya licik pihak Tergugat dalam mengaburkan gugatan Penggugat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian singkat ini maka Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018 sangat layak dan pantas untuk dibatalkan;

7. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex factie* halaman 33 Paragraf ke-1 Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018, yang intinya menyatakan :

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai **Eksepsi Kuasa Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat mengenai gugatan kabur dapat diterima**”.*

Bahwa adapun Eksepsi Tergugat 2 dan Turut Tergugat tersebut intinya menyatakan

“Bahwa objek sengketa yang benar adalah yang dikuasai oleh Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 luasnya adalah 91 are dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tuan Alep

Sebelah Timur : Tanah Negara

Sebelah Selatan : Amaq Merim (Objek Sengketa)

Sebelah Barat : Jalan



Bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan Penggugat dalam mendalilkan luas dan batas-batas objek sengketa tersebut diatas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur".(sebagaimana juga dikutip dalam halaman 8 dan 30 Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23Mei 2018).

Bahwa batas-batas dan Luas tanah sebagaimana disebutkan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat 2 tersebut diatas adalah Objek SHM No. 20/Desa Bilelando yang merupakan Milik Inaq Yati yang merupakan Sandingan/Batas sebelah Utara dari Objek Sengketa. (sesuai batas-batas dan luas SHM No. 20/Desa Bilelando). Sehingga yang dijadikan Eksepsi bukanlah batas-batas maupun Luas OBJEK SENKETA, tetapi tanah lain/tanah Inaq Yatik. Sehingga bagaimana bisa Judex factie mengabulkan eksepsi yang tidak terkait atas objek sengketa.

Bahwa perbedaan tersebut dapat dilihat pula dari Batas-batas Objek Sengketa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat dan Putusan No. : **55/Pdt.G/2016/PN.Pya (Bukti P-4)** yang menyatakan:


Sebelah Utara : Tanah Inaq Yatik

Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah

Sebelah Selatan : tanah Amaq Rai dan Inaq Rimah

Sebelah Barat : Jalan Raya

Timur : Amaq Serilah



Keterangan :



= Tanah Objek Segketa



= Tanah Milik Inaq Yati (Turut Tergugat 2) sebagaimana Bukti SHM No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 atas nama Inaq Yati

Sehingga jelas Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018 yang mengabulkan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan tidak berdasar fakta persidangan. karenanya layak untuk dibatalkan;

Bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut diatas, makasecara jelas dapat diketahui Posisi, Letak, Luas dan Batas-batas Objek sengketa tersebut telah sesuai dengan bukti Penggugat lainnya yaitu :

- Bukti P-2. :

Fotocopy legalisir Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas Nama Wak Noeripe, Dusun Kelongkong, No. Buku Pendaftaran Hurup c. 1946, Persil No. 110, Kelas III, Luas \pm 0,98 Ha (9.800 m²), yang dikeluarkan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Lombok di Mataram pada tanggal 15 Septem ber 1958; dan

- Bukti P-3. :

Fotocopy Legalisir SURAT KETERANGAN TANAH Nomor : 34/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semoyang tertanggal 2 Juli Tahun 1989; yang menyebutkan Letak, batas-batas dan Luas sejumlah 1 Ha (10.000m²).

- Bukti P-4. :

Fotocopy Legalisir Putusan Pengadilan Negeri Praya Kabupaten Lombok tengah No. : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 09 Mei 2017; yang menyebutkan letak, batas-batas dan siapa yang secara nyata menguasai tanah sengketa;

Yang kemudian bukti-bukti tersebut dikuatkan dan disempurnakan dengan saksi- saksi yaitu :

- Saksi HASAN ALIAS AMAQ RAI, yang intinya menyatakan "bahwa Saksi tahu objek sengketa dan batas-batasnya sesuai dalil gugatan Penggugat. Bahwa saksi adalah Pemilik Tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa sampai saat ini yaitu berada disebelah selatan objek sengketa, dan tanah saksi berasal dari orang tuanya bernama AMAQ RISAH. Bahwa saksi sampai saat ini tinggal dikelongkong dan tahu langsung Tanah Sengketa adalah Milik Almarhum Wak Nuripe berasal dari Ngagum/ Buka Lahan, yang

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai, ditempati dan diambil hasilnya oleh Wak Nuripe, yang kemudian saat ini dikuasai oleh AMAQ MERIM”.

- Saksi MUHAMAD TAHIR, yang intinya menyatakan “bahwa Saksi tahu objek sengketa dan batas-batasnya sesuai dalil gugatan Penggugat. Bahwa saksi tahu Pemilik objek sengketa adalah Almarhum Wak Nuripe yang berasal dari Ngagum/Buka Lahan, yang dikuasai, digarap dan diambil hasilnya oleh Wak Nuripe. Saksi tahu karena saksi Pernah tinggal bersama Wak Nuripe di Dusun Kelongkong Letak objek sengketa, sebelum Wak Nuripe dan Saksi Pindah Ke Desa Batu Nampar, dan sebelum tahun 1977 Saksi tahu sendiri Wak Nuripe Sudah Ngagum/Buka Lahan dan menguasai tanah, tetapi tidak tahu jelas siapa yang kuasai saat ini”.
- Saksi SAPARWADI, yang intinya menyatakan “bahwa Saksi tahu objek sengketa dan batas-batasnya sesuai dalil gugatan Penggugat. Bahwa saksi tahu Pemilik objek sengketa adalah Almarhum Wak Nuripe yang berasal dari Ngagum/Buka Lahan. Bahwa saksi tahu karena tempat tinggal saksi di Kelongkong saat tersebut berdekatan dengan tanah sengketa, dan saksi pernah membantu/bekerja bersama Wak Nuripe menanam Pohon Kelapa dan ubi ditanah objek sengketa tersebut, yang saksi tahu hasilnya diambil langsung oleh Wak Nuripe”

Bahwa selain itu, Saksi Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat juga memperkuat dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu saksi:

- Saksi HARUN, yang intinya menyatakan “bahwa saksi tahu tanah sengketa berdampingan dengan Tanah AMAQ RAI (Saksi Penggugat) dan menyebutkan luas, letak dan batas-batas sesuai gugatan Penggugat. Bahwa saksi tahu objek sengketa berasal dari Almarhum WAK NURIPE yang kemudian dikuasai Amaq Ngarep dan setelah Amaq Ngarep Meninggal dunia kemudian tanah sengketa dikuasai oleh saudaranya yang bernama AMAQ MERIM sampai saat ini, karena Amaq Ngarep tidak memiliki anak dan isteri. Bahwa saksi mengetahui

tanah tersebut berasal dari Wak Nuripe karena pernah tinggal bersama dengan Wak Nuripe di Kelongkong pada tahun 1972 s/d 1975 dan Jarak Rumah Saksi dengan tanah sengketa berjarak 150 Meter sehingga saksi tahu langsung tanah objek sengketa tersebut, dan

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu tanah tersebut ditanami pohon kelapa oleh wak Nuripe sebelum wak Nuripe Pindah ke Batu Nampar karena ada Wabah Penyakit Kuning dan Gempa;

Bahwa berdasarkan bukti Surat dan Saksi-saksi serta hasil pemeriksaan Setempat tersebut diatas maka jelas Objek sengketa adalah Milik / Peninggalan Almarhum Wak Nuripe sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin ke-3. Maka oleh karena itu Putusan Pengadilan No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018 sangat layak dan pantas untuk dibatalkan; dan layak pula untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas (Memori Banding), maka Pembanding melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Mataram Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan Pembanding sebagaimana Memori Banding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 23 Mei 2018; dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding/Tergugat 2 dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Penggugat/Pembanding (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I tidak mengajukan Kontra Memori banding sedangkan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding 2 dan Para Turut Terbanding dapat menerima pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018, karena menurut Terbanding 2 dan Para Turut Terbanding pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan aquo sudah tepat dan benar serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terbanding 2 dan Para Turut Terbanding dengan tegas menolak dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding tersebut Terbanding 2 dan Para Turut Terbanding menanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya berpatokan pada hasil pemeriksaan setempat perkara aquo dan pada Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 55/Pdt.G/2016/Pn.Pya tanggal 9 Mei 2017 yang dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi;
 - 2) Bahwa mengenai hasil pemeriksaan setempat, bukti surat dan saksi-saksi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018, sedangkan dalil-dalil Pembanding mengenai hasil pemeriksaan setempat, bukti surat dan saksi-saksi adalah justru salah dan tidak berkesesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - 3) Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 55/Pdt.G/2016/Pn.Pya tanggal 9 Mei 2017 adalah sudah tepat dan benar tidak dipertimbangkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya karena walaupun objek sengketa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 55/Pdt.G/2016/Pn.Pya tanggal 9 Mei 2017 sama dengan objek sengketa Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018, namun fakta hukum yang terungkap dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan sehingga beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 55/Pdt.G/2016/Pn.Pya tanggal 9 Mei 2017 tidak dipertimbangkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Praya;
 - 4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dalil-dalil Pembanding yang diuraikan dalam Memori Banding tertanggal 22 Juni 2018 beralasan hukum ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Praya didalam memeriksa perkara

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata ini dengan putusannya Nomor : 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018 adalah tepat dan benar, sehingga sangat beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terbanding 2 dan Para Turut Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 73/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 23 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang adil;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 73/ Pdt.G /2017/PN.Pya masing-masing tanggal 8 Juni 2018 kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dan tanggal 10 Juli 2018 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II serta Kuasa Hukum Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya, oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Melihat Dan Mempelajari Berkas dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya masing-masing tanggal 25 Juni 2018 dan tanggal 23 Juli 2018 Nomor 73/PDT.G/2017/PN.Pya, baik Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Hukum Para Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat maupun Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya, pada hari Rabu tanggal

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, kemudian pada tanggal 28 Mei 2018 putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan selanjutnya diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Juni 2018, kemudian atas putusan tersebut pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya, tanggal 23 Mei 2018, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21 Agustus 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangannya tersebut, dimana alat - alat bukti surat dan saksi yang dianggap relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dengan jelas di dalam Berita Acara Persidangan aquo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, dimana dari alat - alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak yang dihubungkan dengan Pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah sengketa, ternyata setelah dicermati secara substansial pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam menerapkan hukumnya, sudah tepat dan benar dan ternyata pula keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, karena semua fakta-fakta hukum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat adalah tidak beralasan karenanya patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama secara mutatis - mutandis karenanya diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara aquo, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, oleh karena itu pula haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg serta Peraturan Perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya, tanggal 23 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari, **Kamis tanggal 6 September 2018** oleh kami **R.R. Suryowati, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.** dan **Mas'ud, S.H.,M.H.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR, tanggal 28 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, **Senin tanggal 17 September 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta **Putu Dalton, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

t.t.d.

Mas'ud, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

R.R. Suryowati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp 5.000,-
2. Meterai: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan resmi :

Mataram, September 2018
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP : 19630424 198311 1 001

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Perdata Nomor 123/PDT/2018/PT.MTR